



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 69 TAHUN 2016
TENTANG KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Koordinasi Lintas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan uraian tugas Asisten Sekretaris Daerah, meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan fungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dengan fungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan bidang perekonomian dan pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi, dengan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan bidang administratif.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Bagian Tata Pemerintahan SETDA;
- j. Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA;
- k. Bagian Hukum SETDA;

1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - m. Kecamatan (14 Kecamatan).
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pariwisata;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - k. Bagian Perekonomian SETDA;
 - l. Bagian Administrasi Pembangunan SETDA;
 - m. Bagian Pengadaan Barang/Jasa SETDA; dan
 - n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Inspektorat;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- g. Bagian Organisasi SETDA;
- h. Bagian Hubungan Masyarakat SETDA; dan
- i. Bagian Umum SETDA.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 April 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD


MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 18 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KOORDINASI
 LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BAGAN ALUR KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,
 TTD

HM. NATSIR

